



**PUTUSAN**

**Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN**  
Tempat lahir : Stabat (Sumatera Utara)  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Sekuntum Perumahan Pondok Mayang Blok A  
No.01 Kelurahan Tenayan Kecamatan Tenayan Raya  
Kota Pekanbaru  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 490/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalarh tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi PAMAN Als PAMAN Bin MAHMUD.

- 1 (satu) buah kunci pas.



dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN** bersama-sama dengan Sdr. SEPTI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Gading Permain Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pun didatangi oleh Sdr. SEPTI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi memancing ikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sdr. SEPTI kepada Terdakwa sebelumnya. Atas ajakan dari Sdr. SEPTI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memperbaiki bagian rantai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa milik Sdr. SEPTI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 10/12 dan peralatan serta perlengkapan memancing telah siap, lalu Terdakwa dan Sdr. SEPTI pun berangkat

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Sungai Kampar di Desa Cinta Damai. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Sdr. SEPTI pun memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di pinggir sungai. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. SEPTI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG yang diparkirkan oleh Saksi PAMAN Als PAMAN Bin MAHMUD di pinggir sungai, dengan kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor. Dimana pada saat itu Saksi PAMAN Als PAMAN juga sedang memancing dengan lokasi kurang lebih 1 Km (satu kilometer) dari tempat sepeda motor miliknya diparkirkan. Melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi PAMAN Als PAMAN tersebut dan disekitar lokasi sepeda motor diparkirkan tidak ada orang, kemudian Sdr. SEPTI pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Atas ajakan dari Sdr. SEPTI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan langsung mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat dimana sepeda motor diparkirkan. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan situasi aman dan pemilik sepeda motor tidak berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG milik Saksi PAMAN Als PAMAN tersebut dan manaikinya, selanjutnya Terdakwa pun menghidupkan kunci kontak sepeda motor, lalu mengengkolnya hingga mesin sepeda motor pun hidup. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SEPTI sebagai penunjuk jalannya;

- Bahwa Saksi SYAFRIZAL Bin DULLAH SANI Als ISAP yang pada saat itu juga sedang memancing, kemudian melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi PAMAN Als PAMAN. Mengetahui hal tersebut, Saksi SYAFRIZAL Bin DULLAH SANI Als ISAP langsung berteriak meminta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI, yang kemudian diikuti oleh Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin KAHARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD FADLI Als FADLI Bin MASKUR GHAZALI yang mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi PAMAN Als PAMAN telah dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya, kemudian turut melakukan pengejaran. Sampai dengan Saksi SYAFRIZAL Bin DULLAH SANI Als ISAP, Saksi MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin KAHARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD FADLI Als FADLI Bin MASKUR GHAZALI serta beberapa orang warga masyarakat lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi PAMAN Als PAMAN Bin MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAMAN Als PAMAN Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No. Pol. BM 4638 ZG. Dengan STNKnya atas nama anak saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memancing ikan bersama dengan Saksi DIAN.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, saksi parkir kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dari lokasi saksi dan saksi DIAN memancing.
- Bahwa saksi DINA pulang duluan dan pada saat pulang, saksi DIAN pun melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan sudah tidak ada lagi. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi DIAN pun memberitahukannya kepada saksi. Pada saat itulah saksi teringat, bahwa kunci kontak masih pada kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dari Sdri. ERMAWATI yang mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa saksi melihat ada kerumunan warga di dekat sebuah jembatan. Mengetahui hal tersebut, saksi pun berhenti dan melihat kerumunan. Pada saat itu saksi pun melihat sepeda motor milik saksi dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD FADLI Bin MASKUR GHAZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver mrah No. Pol. BM. 4638 ZG milik Saksi PAMAN.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang memanen buah kelapa sawit, saat pulang ke rumah, saksi melihat Terdakwa dan seorang temannya saling mengendarai sepeda motor, yang salah satunya adalah sepeda motor Saksi PAMAN. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan mereka, saksi pun langsung melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat berhasil mengamankan Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan sepeda motor milik Saksi PAMAN dan 1 (satu) buah kunci pas.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu pihak kepolisian pun datang membawa Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. DIAN Als DIAN Bin SAMSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor milik saksi PAMAN pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor milik saksi PAMAN yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver mrah No. Pol. BM. 4638 ZG.

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PAMAN memancing ikan bersama-sama dengan Saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi PAMAN tersebut, saksi PAMAN parkir kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dari lokasi saksi dan saksi PAMAN memancing.
- Bahwa saksi pulang duluan dan pada saat pulang, saksi pun melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan sudah tidak ada lagi. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi pun memberitahukannya kepada saksi PAMAN. Pada saat itulah saksi PAMAN teringat, bahwa kunci kontak masih pada kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dari Sdri. ERMAWATI yang mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa saksi melihat ada kerumunan warga di dekat sebuah jembatan. Mengetahui hal tersebut, saksi pun berhenti dan melihat kerumunan. Pada saat itu saksi pun melihat sepeda motor milik saksi PAMAN dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi PAMAN tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PAMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **MUNAWIR SAZALI Als NAWIR Bin KAHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No. Pol. BM. 4638 ZG milik Saksi PAMAN.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di kebun kelapa sawit, kemudian salah seorang warga memberitahukan bahwa ada pencurian sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, saksi pun melakukan pengejaran kearah Desa Bangun Sari. Selanjutnya warga pun berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa saat itu Saksi PAMAN sedang memancing.
- Bahwa pada saat diamankan, bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan sepeda motor milik Saksi PAMAN yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **SYAFRIZAL Bin DULLAH SANI AIS ISAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No. Pol. BM. 4638 ZG milik Saksi PAMAN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memancing di pinggir sungai, seorang diri.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan seorang temannya mengendarai sepeda motor milik Saksi PAMAN.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa dan seorang temannya, pada saat itu Saksi PAMAN sedang memancing di pinggir sungai Kampar.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik Saksi PAMAN terparkir sebelumnya, lalu saksi pun melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kampung Gading dan saksi juga melihat warga masyarakat mengejar Terdakwa dan temannya.
- Bahwa pada saat saksi turut melakukan pengejaran, saksi melihat warga memagang Terdakwa di pinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian polisi pun datang untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Sungai Kampar Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No. Pol. BM 4638 ZG milik Saksi PAMAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga Desa Gading Pernai.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. SEPTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib, saat sedang sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. SEPTI yang mengajak Terdakwa untuk pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing ikan. Atas ajakan dari Sdr. SEPTI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memperbaiki bagian rantai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih milik Sdr. SEPTI dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 10/12 dan peralatan serta perlengkapan memancing telah siap, lalu Terdakwa dan Sdr. SEPTI pun berangkat menuju ke Sungai Kampar di Desa Cinta Damai. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Sdr. SEPTI pun memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di pinggir sungai. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. SEPTI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No Pol BM 4638 ZG yang diparkirkan oleh pemiliknya di pinggir sungai, dengan kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut dan disekitar lokasi sepeda motor diparkirkan tidak ada orang, kemudian Sdr. SEPTI pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Atas ajakan dari Sdr. SEPTI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan langsung mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat dimana sepeda motor diparkirkan. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan situasi aman dan pemilik sepeda motor tidak berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No Pol BM 4638 ZG tersebut dan menaikinya, selanjutnya Terdakwa pun menghidupkan kunci kontak sepeda motor, lalu mengengkolnya hingga mesin sepeda motor pun hidup. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SEPTI sebagai penunjuk jalannya.

- Bahwa melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, salah seorang warga langsung berteriak meminta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. SEPTI. Sampai dengan warga

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG.
- 1 (satu) buah kunci pas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pun didatangi oleh sdr.Septi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi memancing ikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sdr.Septi kepada Terdakwa sebelumnya. Atas ajakan dari sdr.Septi tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memperbaiki bagian rantai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa milik sdr.Septi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 10/12 dan peralatan serta perlengkapan memancing telah siap, lalu Terdakwa dan sdr.Septi pun berangkat menuju ke Sungai Kampar di Desa Cinta Damai dan sesampainya di tempat tersebut, lalu sdr.Septi pun memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr.Septi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG yang diparkirkan oleh saksi Paman Als Paman di pinggir sungai, dengan kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor. Dimana pada saat itu saksi Paman Als Paman



juga sedang memancing dengan lokasi kurang lebih 1 Km (satu kilometer) dari tempat sepeda motor miliknya diparkirkan dan melihat keberadaan sepeda motor milik saksi Paman Als Paman tersebut dan disekitar lokasi sepeda motor diparkirkan tidak ada orang, kemudian sdr.Septi pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa langsung mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat dimana sepeda motor diparkirkan;

- Bahwa setelah memastikan situasi aman dan pemilik sepeda motor tidak berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG milik saksi Paman Als Paman tersebut dan manaikinya, selanjutnya Terdakwa pun menghidupkan kunci kontak sepeda motor, lalu mengengkolnya hingga mesin sepeda motor pun hidup. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Septi sebagai penunjuk jalannya;
- Bahwa saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap yang pada saat itu juga sedang memancing, kemudian melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman. Mengetahui hal tersebut, saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap langsung berteriak meminta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr.Septi, yang kemudian diikuti oleh saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman telah dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya, kemudian turut melakukan pengejaran. Sampai dengan saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap, saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali serta beberapa orang warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Paman Als Paman Bin Mahmud mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pun didatangi oleh sdr.Septi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi memancing ikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sdr.Septi kepada Terdakwa sebelumnya. Atas ajakan dari sdr.Septi tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memperbaiki bagian rantai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa milik sdr.Septi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) dengan menggunakan sebuah kunci pas ukuran 10/12 dan peralatan serta perlengkapan memancing telah siap, lalu Terdakwa dan sdr.Septi pun berangkat menuju ke Sungai Kampar di Desa Cinta Damai dan sesampainya di tempat tersebut, lalu sdr.Septi pun memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa dan sdr.Septi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG yang diparkirkan oleh saksi Paman Als Paman di pinggir sungai, dengan kunci kontak sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor. Dimana pada saat itu saksi Paman Als Paman juga sedang memancing dengan lokasi kurang lebih 1 Km (satu kilometer) dari tempat sepeda motor miliknya diparkirkan dan melihat keberadaan sepeda motor milik saksi Paman Als Paman tersebut dan disekitar lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diparkirkan tidak ada orang, kemudian sdr.Septi pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa langsung mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat dimana sepeda motor diparkirkan;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi aman dan pemilik sepeda motor tidak berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG milik saksi Paman Als Paman tersebut dan manaikinya, selanjutnya Terdakwa pun menghidupkan kunci kontak sepeda motor, lalu mengengkolnya hingga mesin sepeda motor pun hidup. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Septi sebagai penunjuk jalannya;

Menimbang, bahwa saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap yang pada saat itu juga sedang memancing, kemudian melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman. Mengetahui hal tersebut, saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap langsung berteriak meminta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr.Septi, yang kemudian diikuti oleh saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman telah dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya, kemudian turut melakukan pengejaran. Sampai dengan saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap, saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali serta beberapa orang warga masyarakat lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Paman Als Paman Bin Mahmud mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda



yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama sdr.Septi (Dpo) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG tersebut merupakan milik saksi Paman Als Paman Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama sdr.Septi (dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG tersebut, tanpa seizin saksi Paman Als Paman Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap bahwa ketika sdr.Septi pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Paman Als Paman Bin Mahmud, Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat dimana sepeda motor diparkirkan dan setelah memastikan situasi aman dan pemilik sepeda motor tidak berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna silver merah No. Pol. 46 38 ZG milik saksi Paman Als Paman tersebut dan manaikinya, selanjutnya Terdakwa pun menghidupkan kunci kontak sepeda motor, lalu mengengkolnya hingga mesin sepeda motor pun hidup. Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Septi sebagai penunjuk jalannya;

Menimbang, bahwa saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap yang pada saat itu juga sedang memancing, kemudian melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman. Mengetahui hal tersebut, saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap langsung berteriak meminta tolong sambil melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr.Septi, yang kemudian diikuti oleh saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Paman Als Paman telah dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya, kemudian turut melakukan pengejaran. Sampai dengan saksi Syafrizal Bin Dullah Sani Als Isap, saksi Munawir Sazali Als Nawir Bin Kaharuddin dan saksi Muhammad Fadli Als Fadli Bin Maskur Ghazali serta beberapa orang warga masyarakat lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Paman Als Paman Bin Mahmud sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Paman Als Paman Bin Mahmud;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin RIDWAN Als IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna silver merah No Pol BM 4638 ZG.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi PAMAN Als PAMAN Bin MAHMUD.

- 1 (satu) buah kunci pas.

dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,M.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**HASRUL**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21